



BPOM Yogyakarta Temukan Puluhan Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar

YOGYA, TRIBUN - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta menemukan sejumlah produk kosmetik tanpa izin edar di Yogyakarta. Ada puluhan jenis kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan telah ditindak oleh BPOM Yogyakarta.

Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, Etty Rusmawati, mengatakan, dari hasil pengawasan peredaran kosmetik di DIY, terutama di klinik kecantikan, toko kosmetik dan swalayan, untuk kurun waktu pengawasan 2023 sampai 2024 sejauh ini ditemukan beragam kosmetik tanpa izin edar.

"Sejumlah 91 jenis kosmetik tanpa izin edar berupa kuteks, serum, masker bibir, sabun, krim, lipstik, lipgloss, parfum dan lain-lain. Sedangkan 19 jenis temuan lainnya berupa produk *skincare* tanpa izin edar," ungkapnya, saat dikonfirmasi Senin (13/5).

Etty mengatakan, sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM, pihaknya melakukan tugas fungsi pengawasan obat dan makanan. Termasuk, pengawasan kosmetik baik di sarana produksi maupun distribusi.

Pengawasan di sarana produksi untuk melihat konsistensi penerapan cara produksi kosmetik yang baik, sedangkan

pengawasan di sarana distribusi untuk melihat apakah produk yang dijual telah memenuhi keamanan mutu sesuai ketentuan.

Etty menuturkan pengawasan juga dilakukan secara *online* melalui siber patroli terhadap akun-akun yang menjual kosmetik ilegal. Pada 2023 dari patroli siber tersebut telah dilakukan penindakan hukum satu perkara dengan vonis hukuman percobaan satu tahun.

"Masyarakat kamiimbau untuk cerdas memilih produk kosmetik dengan selalu cek KLIK, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa," ungkapnya.

Adapun, pada 2023 telah dilakukan sampling produk kosmetik yang beredar di DIY sejumlah 932 jenis baik berupa produk perawatan atau rias wajah, deodorant, wangi-wangian, sabun, dan lain-lain.

Dari hasil uji, terdapat 8 (0,8 persen) produk tidak memenuhi syarat terdiri dari tiga produk krim mengandung hidrokinon dan atau retinoat, tiga produk masker, toner, dan deodorant spray, mengandung metanol, serta dua produk tidak memenuhi syarat uji mikrobiologi. Produk yang sudah tercemar mikrobiologi dapat berakibat timbulnya penyakit

yang disebabkan oleh virus, jamur, maupun bakteri.

Investigasi

Untuk produk kosmetik jenis masker, toner dan deodorant tidak boleh mengandung metanol, yang diperbolehkan adalah produk parfum dengan kandungan kurang dari 5 persen. Dia mengatakan, kandungan metanol pada produk perawatan dapat berakibat kulit menjadi kering dan lebih lanjut menyebabkan iritasi.

"Tentunya BPOM Yogyakarta terus melakukan penyelidikan dan investigasi untuk mencegah peredaran kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya," ujar Etty.

Sebelumnya, seorang pedagang kosmetik di Pasar Beringharjo Yogyakarta, Rudi (42), mengaku tidak berani menjual kosmetik yang belum memiliki izin edar dari BPOM. Sebab, selain berbahaya untuk pembeli, menjual produk belum BPOM juga beresiko terhadap kelangsungan usahanya.

"Saya tidak berani menjual kosmetik atau krim-krim pemutih yang tidak resmi (tidak ber-BPOM). Setahu saya krim-krim tak BPOM itu kan bahaya bisa bikin iritasi pengguna. Selain itu juga repot, karena urusannya bisa sama BPOM kalau ketahuan menjual kosmetik ilegal," tandasnya. **(hda/drm)**



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005